



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PROSES PENETAPAN TERSANGKA MANTAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**Prianter Jaya Hairi**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[prianter.hairi@dpr.go.id](mailto:prianter.hairi@dpr.go.id)

**Desty Bulandari**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[desty.bulandari@dpr.go.id](mailto:desty.bulandari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada 6 Oktober 2024, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat orang pejabat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diduga menerima suap dan dua orang pihak swasta selaku tersangka pemberi suap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sahbirin Noor (SN) Gubernur Kalsel sebagai tersangka dugaan penerima suap lelang tiga proyek besar di Kalsel yang total nilainya berkisar Rp54 miliar.

Pada 10 Oktober 2024, SN mengajukan permohonan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada persidangan 4 November 2024, KPK menyatakan bahwa SN tidak memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sebab SN telah melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Pada sidang lanjutan praperadilan 5 November 2024, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa tim hukum KPK mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, yang melarang pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah hampir sebulan tidak ditemukan, pada 11 November 2024 SN muncul memimpin apel pagi di kantor gubernur. KPK menduga kemunculan SN bertujuan menggugurkan isu mengenai keberadaannya yang hilang.

Selanjutnya pada 12 November 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan, sehingga status tersangka SN dicabut. Hakim Tunggal, Afrizal Hady, menyatakan penetapan status tersangka terhadap SN oleh KPK tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur hukum, mengingat pada saat OTT SN tidak berada di lokasi dan KPK belum mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan serta DPO. Oleh sebab itu, surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

KPK menanggapi bahwa praperadilan hanya menguji aspek formil, bukan aspek materil, penetapan tersangka SN dilakukan setelah KPK mengumpulkan alat bukti yang cukup dan relevan. Menurut KPK, meskipun dalam KUHAP penetapan tersangka dilakukan pada tahap penyidikan, pemberantasan korupsi yang dilakukan berlandaskan pada asas hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

KPK menegaskan, meskipun gugatan praperadilan dimenangkan oleh SN, proses penyidikan yang telah berjalan tidak berhenti. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan perlu ada klarifikasi mengenai langkah-langkah hukum yang diambil KPK, khususnya terkait penetapan tersangka dan upaya pencarian terhadap SN yang terkesan tidak optimal.

Secara prosedur penegakan hukum, penyidik KPK harus tunduk pada ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tunduk pada aturan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) serta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, termasuk pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan No. 01/23/2008.

KUHAP mengatur syarat penetapan tersangka yang kemudian disempurnakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Pasal 44 UU KPK mengatur:

- (1) penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Kemudian Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana".

Oleh karena itu, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, KPK harus memenuhi 2 (dua) bukti permulaan yang cukup. Apabila telah ditemukan saat penyelidikan, maka dilaporkan kepada KPK dan dilanjutkan proses penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

## Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mendorong agar aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, lebih cermat dalam melakukan prosedur penetapan tersangka. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong agar aparat penegak hukum lebih profesional dalam menjalankan kewenangannya, sehingga proses penegakan hukum tidak terkendala di proses praperadilan seperti dalam kasus ini. Di samping itu, Komisi III DPR RI dapat mengundang para ahli hukum atau bahkan pihak Mahkamah Agung untuk memberikan pandangan sebagai bahan evaluasi bagaimana semestinya penetapan status tersangka oleh KPK dilakukan agar sesuai dengan prosedur hukum atau bagaimana membenahi aspek formil yang harus dicermati oleh KPK di masa yang akan datang.

## Sumber

antaranews.com, 13 November 2024;  
metrotvnews.com, 14 November 2024;  
rml.id, 14 November 2024;

tempo.co, 14 November 2024;  
voi.id, 13 November 2024.



## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024